

BELASTING

HIGHLIGHTS

NOVEMBER 2020

10+
UPDATE

PERATURAN
PAJAK &
BEA CUKAI
TERBARU

NEWS

UU CIPTA KERJA
TEGASKAN SEMUA
PENGHASILAN
DI RI KENA PAJAK

LITERASI

OMNIBUS LAW
CIPTA LAPANGAN KERJA:
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN MANFAAT



UU OMNIBUS
LAW

KLUSTER
PERPAJAKAN

DARI PEMIMPIN REDAKSI

Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat menjadi perbincangan hangat di Indonesia usai DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10/2020).

Setidaknya, terdapat empat hal yang dapat kita maknai terkait kluster perpajakan dalam Omnibus Law, antara lain:

1. Adanya kluster perpajakan merupakan langkah strategis sekaligus antisipatif dari pemerintah dengan adanya tekanan ekonomi akibat Covid-19
2. Pembentukan di area pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
3. Langkah ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (PMK 77/2020) dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)



2020-2024 (KEP-389/PJ/2020), khususnya mengenai pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

4. Pengaturan aspek pajak yang terdapat dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya mendukung apa yang menjadi asas dari UU Cipta Kerja, yaitu untuk kemudahan berusaha dan kepastian hukum.

Semoga dengan segala kesaktiannya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, khususnya kluster perpajakan, akan dapat memberikan manfaat baik terhadap perekonomian Indonesia, para pelaku usaha, maupun para pekerja.

DAFTAR ISI



01

HEADLINE

UU OMNIBUS LAW – KLUSTER PERPAJAKAN

03

LITERASI

OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA:
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN MANFAAT

07

NEWS

MELIHAT IMPLIKASI PROPOSAL OECD PADA
PENERIMAAN PAJAK GLOBAL

08

WORLD BANK STATEMENT
ON OMNIBUS LAW - JOB CREATION

09

UU CIPTA KERJA TEGASKAN SEMUA
PENGHASILAN DI RI KENA PAJAK

09

BANTU PENGUSAHA TEMBUS PASAR INTERNASIONAL,
BEA CUKAI ADAKAN RUANG KONSULTASI EKSPOR ONLINE

10

PESAN DIRJEN BEA CUKAI UNTUK JAJARANNYA SOAL
PROGRAM PEN DAN OMNIBUS LAW

11

UPDATE

PERATURAN PERPAJAKAN

13

PERATURAN BEA DAN CUKAI

14

JADWAL WEBINAR INATAX

HEADLINE

UU OMNIBUS LAW KLUSTER PERPAJAKAN

Hal-hal positif UU Omnibus Law - Kluster Perpajakan

Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa aturan, atau bahkan puluhan UU. omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Omnibus law merupakan hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

UU Cipta Kerja tersebut memiliki berbagai tujuan, antara lain menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan ekosistem investasi dan sebagainya. Secara khusus, UU Cipta Kerja bermanfaat dalam mendorong pemulihan ekonomi, mendukung transformasi ekonomi untuk menghindari middle income trap, peningkatan daya saing investasi, dan menekan ekonomi biaya tinggi.

Banyak pro dan kontra akan adanya pengesahan RUU omnibus law ini dan ada banyak kluster yang ada di UU ini namun saat ini yang akan dibahas saat ini khususnya di kluster perpajakan.

UU ini turut mencakup kluster perpajakan sebagaimana tercantum pada Bab VI Bagian Ketujuh yaitu Pasal 111, 112 dan 113. Kluster perpajakan mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

Banyak sebenarnya sisi positif yang perlu kita resapi bersama dari bidang perpajakan yaitu

1. Meningkatkan pendanaan investasi,
2. Mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela,
3. Meningkatkan kepastian hukum dan
4. Menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

Dari 4 hal positif itu mari kita bahas yang nantinya berhubungan dengan perubahan atau penambahan UU perpajakan yaitu:

A. Hal Positif Meningkatkan Pendanaan Investasi

1. Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20% (2022 dst).
2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public (tarif umum – 3%). Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020
3. Penghapusan PPh atas Dividen dari dalam negeri.
4. Penghasilan tertentu (termasuk Dividen) dari Luar Negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.
5. Non-objek PPh atas: a. Bagian laba/SHU koperasi, b. Dana haji yang dikelola BPKH
6. Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 atas Bunga.
7. Penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreg) tidak terutang PPN.

B. Hal Positif Meningkatkan Pendanaan Investasi

1. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak.

2. Pengaturan Ulang: a. Sanksi Administratif Pajak, b. Imbalan Bunga.

C. Meningkatkan kepastian hukum

1. Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:
 - a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,
 - b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia,
 - c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek Pajak LN dengan syarat tertentu.
2. Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP.
3. Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.
4. Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan).
5. Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak.
6. Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun.
7. STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

D. Menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

1. Pemajakan Transaksi Elektronik:
 - a. Penunjukan platform memungut PPN,
 - b. Pengenaan pajak kepada Subjek Pajak LN atas transaksi elektronik di Indonesia. Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020
2. Pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam Faktur Pajak.



LITERASI

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat

Dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintahan Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hal ini dilakukan melalui sebagai berikut:

1. **Penciptaan Lapangan Kerja;**
2. **Peningkatan Investasi; dan**
3. **Peningkatan Produktivitas**

Pengertian Omnibus Law

Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang – undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang – undang ke dalam satu Undang – undang (tematik).

Menurut Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja), Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Tujuan Omnibus Law

Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak melalui poin – poin sebagai berikut:

1. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Manfaat Omnibus Law

Dengan adanya Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh:

1. Penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan
Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat ini ada di penyederhanaan perizinan berusaha.[2] Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan perizinan berusaha menjadi lebih sederhana namun jelas.
2. Pencapaian investasi yang berkualitas
Investasi bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai itu, investasi perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Hal ini juga sejalan dengan poin

pertama, yaitu penyederhanaan proses perizinan. Proses perizinan disimplifikasi dan dibuat berbasis risiko. Selain itu, diperlukan standar dalam proses perizinan maupun biayanya.

3. Menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan
Sebagaimana telah disebutkan dalam poin 2 di atas, terdapat kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Untuk itu, diperlukannya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. RUU Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat memberi dampak positif, terlebih dalam hal meningkatkan nilai perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

4. Pemberdayaan UMKM

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memberikan dampak produktivitas yang lebih tinggi terhadap usaha mikro. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM dapat tercapai selaras dengan kenaikan daya saing Indonesia.

Pada intinya, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan manfaat baik terhadap perekonomian Indonesia, para pelaku usaha, maupun para pekerja. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan kerja ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang produktif. Lingkungan kerja yang sehat pun semakin lama akan tercipta berkat Omnibus Law.

Berikut ringkasan atas perubahan perpajakan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja :

**PASAL
111**

Bab VI Bagian Ketujuh yaitu **Pasal 111** terkait dengan **UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

	PERUBAHAN	PENAMBAHAN	DIHAPUS	
U U K U P	Pasal 8	ayat 2 ayat 2a ayat 3 ayat 4 ayat 5	ayat 2b ayat 3a ayat 5a	
	Pasal 9	ayat 2a ayat 2b ayat 4	ayat 2c	
	Pasal 11	ayat 3	ayat 3a	
	Pasal 13	ayat 1 huruf a ayat 1 huruf c ayat 2 ayat 4	ayat 1 huruf f ayat 2a ayat 2b ayat 3a	ayat 5
	Pasal 14	ayat 1 huruf d ayat 1 huruf e ayat 3 ayat 4	ayat 1 huruf h ayat 5a ayat 5b ayat 5c	ayat 1 huruf f ayat 1 huruf g ayat 5
	Pasal 15	ayat 5		ayat 4
	Pasal 17B	ayat 3 ayat 4	ayat 5 ayat 6 ayat 7	
	Pasal 19	ayat 1 ayat 2 ayat 3	ayat 4	
				Pasal 27A
			Pasal 27 B	
	Pasal 38			
Pasal 44B	ayat 2	ayat 3		

PASAL 112

Bab VI Bagian Ketujuh yaitu
Pasal 112 terkait dengan UU Pajak Penghasilan (PPh)

UU PPh	PERUBAHAN	PENAMBAHAN	DIHAPUS	
	Pasal 2	ayat 3 huruf a ayat 4 ayat 5		
	Pasal 4	ayat 1 huruf ayat 3 huruf 3 ayat 3 huruf f ayat 3 huruf i	ayat 1a ayat 1b ayat 1c ayat 1d ayat 3 huruf o ayat 3 huruf p	
	Pasal 26		ayat 1b	

PASAL 113

Bab VI Bagian Ketujuh yaitu Pasal 113 terkait dengan
UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

UU PPN	PERUBAHAN	PENAMBAHAN	DIHAPUS	
	Pasal 1a	ayat 2 huruf d		ayat 1 huruf g
	Pasal 4a	ayat 2 huruf a		
	Pasal 9	ayat 2a ayat 6a ayat 13	ayat 6c ayat 6d ayat 6e ayat 6f ayat 6g ayat 9a ayat 9b ayat 9c	ayat 4b huruf f
	Pasal 13	ayat 5 huruf b	ayat 5a	

Melihat Implikasi Proposal OECD pada Penerimaan Pajak Global



Rilis Organisation of Economic Co-operation and Development/OECD berjudul *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment* memaparkan analisis implikasi ekonomi dan penerimaan pajak atas proposal pilar pertama dan kedua yang menjadi bahasan di dalam OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting/BEPS. Kedua proposal merupakan bagian dari upaya mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi.

Pilar pertama mengedepankan alokasi pemajakan yang adil antaryurisdiksi sehingga berujung pada penerimaan pajak global yang optimal. Pilar kedua lebih memfokuskan pada adanya skema pajak penghasilan (PPh) badan antaryurisdiksi sehingga mengurangi praktik profit shifting, yaitu pemindahan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah.

Tabel berikut menjabarkan estimasi penerimaan pajak global yang dihasilkan dari beberapa skenario. Pertama, estimasi yang hanya memperhitungkan dampak pilar pertama. Kedua, estimasi yang hanya memperhitungkan dampak pilar kedua. Terakhir, estimasi yang memperhitungkan dampak penggabungan kedua proposal.

Dampak Proposal OECD pada Penerimaan PPh Badan Global

Estimasi Penerimaan Pajak Global	Penerimaan PPh Badan Global (%)	Penerimaan PPh Badan Global (US\$ Miliar)
Pilar I	0,2 - 0,5	5 - 12
Pilar II		
Penerimaan Langsung	0,9 - 1,7	23 - 42
Penerimaan Tambahan (<i>Profit Shifting</i>)	0,8 - 1,1	19 - 28
Total	1,7 - 2,8	42 - 70
TOTAL (Pilar I + II)	1,9 - 3,2	47 - 81
GILTI	0,4 - 0,8	9 - 21
TOTAL + GILTI	2,3 - 4,0	56 - 102

Sumber: OECD, "*Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment*," Tabel 1.1 hal. 15.

Penggabungan kedua proposal diestimasikan dapat meningkatkan pendapatan PPh badan global sebesar 1,9% hingga 3,2% atau setara dengan US\$47 hingga US\$81 miliar per tahun.

Global Intangible Low Tax Income (GILTI) di Amerika Serikat menyebabkan laba anak perusahaan yang berdomisili di luar domisili tidak terkena pajak domestik (income inclusion rule/IIR) sehingga penerimaan pajak global akibat pilar kedua tidak melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Rezim ini sendiri berkontribusi dalam peningkatan penerimaan PPh badan global sebesar 0,4% hingga 0,8%.

Dampak menyeluruh yang ditimbulkan oleh kedua proposal tersebut meningkat menjadi 2,3% hingga 4,0% pada peningkatan PPh badan global atau setara dengan US\$56 – US\$102 miliar per tahun.

Ada beberapa poin yang dapat diambil dari hasil perhitungan tersebut.

1. Dampak pilar kedua lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan PPh badan secara global apabila dibandingkan dengan dampak pilar pertama.
2. Kontribusi dari perusahaan multinasional Amerika cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya dampak rezim GILTI apabila dibandingkan dengan dampak pilar pertama pada peningkatan PPh badan global tersebut.*

Sumber: <https://news.ddtc.co.id/melihat-implikasi-proposal-oecd-pada-penerimaan-pajak-global-25118>

World Bank Statement on Omnibus Law - Job Creation



The Omnibus Law on Job Creation is a major reform effort to make Indonesia more competitive and support the country's long-term aspiration of becoming a prosperous society. It can support resilient economic recovery and long-term growth in Indonesia. By removing heavy restrictions on investment and signaling that Indonesia is open for business, it can help attract investors, create jobs and help Indonesia fight poverty. Consistent implementation of the Law will be critical and will require strong implementing regulations to ensure inclusive and sustainable economic growth as well as concerted efforts by the Government of Indonesia and other stakeholders.

The World Bank is committed to working with the Government of Indonesia on these reforms, towards economic recovery and a brighter future for all Indonesians.

Sumber: <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/10/16/world-bank-statement-on-omnibus-law-job-creation>

UU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di RI Kena Pajak



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Sri Mulyani mengatakan perubahan rezim pemajakan ini tampak dari ketentuan yang menegaskan bahwa setiap warga asing yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia praktis sebagai subyek pajak dalam negeri. Artinya, semua jenis penghasilan yang diterima oleh orang atau badan di wilayah hukum Indonesia merupakan obyek pajak yang bisa dipungut pemerintah.

“Jadi pengenaan PPh-nya bagi warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah berdasarkan penghasilan mereka yang berasal dari Indonesia,” kata Sri Mulyani, Rabu (7/10/2020).

Sebaliknya, bagi warga negara Indonesia yang tinggal di suatu negara lebih dari 183 hari bukan lagi menjadi subyek pajak dalam negeri melainkan menjadi subyek pajak negara yang bersangkutan. “Ini yang disebut tadi adalah prinsip sistem pajak teritorial,” imbuhnya.

Sumber: <https://hisconsulting.co.id/id/uu-cipta-kerja-tegaskan-semua-penghasilan-di-ri-kena-pajak>

Bantu Pengusaha Tembus Pasar Internasional, Bea Cukai Adakan Ruang Konsultasi Ekspor Online

Bea Cukai Banyuwangi kembali membuka ruang konsultasi ekspor online untuk berdiskusi dengan para pelaku usaha berorientasi ekspor. Pada Jumat (02/10), PT Iroha Sidat Indonesia dan PT Bumi Suksesindo menjadi consultee dalam ruang konsultasi ekspor yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, R. Evy Suhartantyo.

“Bea Cukai sebagai jantung dari pemulihan ekonomi yang terkena dampak pandemi. Bea Cukai perlu senantiasa mendorong agar industri tetap kompetitif serta kreatif meski di tengah ketidakpastian pandemi.”

Ruang konsultasi ekspor merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait fasilitas ekspor, yakni fasilitas Kawasan Berikat (KB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan Pusat Logistik Berikat (PLB). Ruang ini dibuka bagi pelaku usaha ekspor di Banyuwangi secara gratis. Barangsiapa berminat untuk mengajukan diri sebagai consultee, dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi Bea Cukai Banyuwangi.

Sumber: <https://www.beacukai.go.id/berita/bantu-pengusaha-tembus-pasar-internasional-bea-cukai-adakan-ruang-konsultasi-ekspor-online.html>



Pesan Dirjen Bea Cukai untuk Jajarannya soal Program PEN dan Omnibus Law

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Heru Pambudi memberikan arahan kepada jajarannya terkait implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Omnibus Law Cipta Kerja. Jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) harus segera melakukan langkah konkret dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Heru mengatakan, Bea Cukai secara tidak langsung terlibat dalam 3 isu strategis nasional. Isu pertama adalah NLE, di mana Bea Cukai terlibat langsung di lapangan dengan sektor logistik serta fasilitasi perdagangan dan industri.

Isu kedua ialah Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, Bea Cukai juga berperan dalam

mendorong investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui kebijakan fasilitas fiskal serta asistensi industri.

Yang terakhir ialah isu PEN, DJBC berperan dalam mendorong ekspor dan mengumpulkan pendapatan negara guna percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Heru meyakini DJBC mampu menjalankan peran dalam isu strategis nasional tersebut. Sebab, Bea Cukai sudah terbiasa bekerja bersamaan secara bersamaan di kantor dan di lapangan. "Segera koordinasikan dan segera buat keputusan, lalu implementasikan dengan kolaborasi di setiap level satuan kerja dan kemudian lakukan monitoring dan evaluasi," ungkap Heru.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU



44/KM.10/2020

20/10/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Oktober 2020 Sampai Dengan 27 Oktober 2020

43/KM.10/2020

13/10/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Oktober 2020 Sampai Dengan 20 Oktober 2020

SE - 024/PP/2020

09/10/2020

Pelaksanaan Persidangan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Pengadilan Pajak Mulai Tanggal 12 Oktober 2020

153/PMK.010/2020

09/10/2020

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia

PER - 18/PJ/2020

09/10/2020

Tata Kelola Situs Web Direktorat Jenderal Pajak

149/PMK.04/2020

08/10/2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

59 TAHUN 2020

08/10/2020

Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

58 TAHUN 2020

08/10/2020

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

42/KM.10/2020

06/10/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 07 Oktober 2020 Sampai Dengan 13 Oktober 2020

SE - 023/PP/2020

05/10/2020

Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor Se-022/Pp/2020

SE - 022/PP/2020

02/10/2020

Penundaan Pelaksanaan Persidangan Dan Penghentian Sementara Layanan Administrasi Secara Tatap Muka (Melalui Helpdesk/ Disampaikan Secara Langsung) Di Pengadilan Pajak Mulai Tanggal 5 Oktober 2020 S.D. 9 Oktober 2020

143/PMK.03/2020

01/10/2020

Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PENG - 139/PJ/PJ.01/2020

30/09/2020

Mutasi Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

41/KM.10/2020

29/09/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 September 2020 Sampai Dengan 06 Oktober 2020

SE - 021/PP/2020

SE - 021/PP/2020

Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor Se-020/Pp/2020

SE - 020/PP/2020

28/09/2020

Penundaan Pelaksanaan Persidangan Dan Penghentian Sementara Layanan Administrasi Secara Tatap Muka (Melalui Helpdesk/Disampaikan Secara Langsung) Di Pengadilan Pajak Mulai Tanggal 28 September 2020 S.D. 2 Oktober 2020

138/PMK.05/2020

25/09/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PENG - 128/PJ/PJ.01/2020

23/09/2020

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Di Direktorat Jenderal Pajak

137/PMK.02/2020

23/09/2020

Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan Karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



UPDATE

PERATURAN BEA DAN CUKAI

149/PMK.04/2020

08/10/2020

Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 34/pmk.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan Penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

148/PMK.04/2020

07/10/2020

Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 40/pmk.04/2016 tentang pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara dalam rangka kepabeanan dan cukai secara Elektronik

141/PMK.04/2020

30/09/2020

Pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan

140/PMK.06/2020

28/09/2020

Pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi



BKI BATAM
KONSULTAN
INDONESIA

Member of: **inatax**^{co.id}

PENGELOLAAN PPH 21 DI AKHIR TAHUN



RABU, 11 NOVEMBER 2020
10.00 WIB - 11.30 WIB



**DAFTAR &
DOWNLOAD MATERI**
Inatax.co.id/materi-pajak



**ERFIN
HADIWALUYONO**
Managing Director



**MOHAMMAD
YAZID**
Manager Litigasi

INC

Member of: **inatax**^{co.id}

STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK **TRANSFER PRICING**



RABU, 18 NOVEMBER 2020
10.00 WIB - 11.30 WIB



**DAFTAR &
DOWNLOAD MATERI**
Inatax.co.id/materi-pajak



**IRA FEBRIANA
SARI**
Managing Director



**MOHAMMAD
YAZID**
Manager Litigasi



Member of: **inatax**^{co.id}

STRATEGI **KEBERATAN DAN BANDING** PADA MASA PANDEMIC



RABU, 25 NOVEMBER 2020
10.00 WIB - 11.30 WIB



**DAFTAR &
DOWNLOAD MATERI**
Inatax.co.id/materi-pajak



**FAJAR
BUDIMAN**
Chief Executive Partner



**MOHAMMAD
YAZID**
Manager Litigasi

JOIN DI LIVE ZOOM DAPATKAN:



**UPDATE
PERPAJAKAN
TERKINI**



**FREE
KONSULTASI
PENGISIAN SPT**



**FREE KONSULTASI
MASALAH
PERPAJAKAN ANDA**



PEMIMPIN REDAKSI

Mh Yazid

EDITOR

Aditya Rizky Bahari

KONTRIBUTOR

Afifah Nur Azizah
Fandi Natanael
Muhammad Iqbal
Muhammad Z. Hanif
Alma Shoofiyah Kamil
Salma Alfiqi

DESIGN GRAFIS

Syam

